

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dalam masyarakat memang sangat fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena kejahatan sangat melingkupi kehidupan bermasyarakat. Dibenarkan bahwa kejahatan pasti terjadi di sekitar terdapat manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.¹ Kejahatan merupakan perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara manapun, dan tindakan yang dapat dikenakan hukum oleh hukuman pidana, sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).² *Crime is a particularly interesting problem because it is in many respects the obverse of altruism. This is especially true if we define crime broadly as behavior in which individuals obtain resources from others via force, fraud, or secretly.*³ Maksud artian tersebut adalah Kejahatan merupakan permasalahan yang menarik bagi orang lain, dimana kejahatan itu dimana seseorang membuat rencana karena terpaksa, keinginan pribadi, yang membuat merugikan orang lain.

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, Pidana juga merupakan Suatu penderitaan yang

¹ Novan Mersandy, *Upaya penanggulangan kejahatan pencurian barang Penumpang pada Bagasi Pesawat di Bandara Radin Inten II*, (2017), hlm. 1.

² Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, (Prenada Media, 2018), hlm. 49.

³ Schiller, Johann, William Black, and Patrick V. Murphy, *Crime and criminality*, (September: 2010).

bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar.⁴ Kata “Pidana” itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya “*straf*”.⁵

Warga Binaan Pemasyarakatan ialah menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara di rampas oleh Negara akan tetapi tidak bermaksud merendahkan martabat warga binaan pemasyarakatan .⁶

Lembaga Pemasyarakatan tersebut menjelaskan warga binaan pemasyarakatan berhak sesuai dengan Pasal 14 No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan yang layak seperti baik secara ibadah, perawatan, pendidikan, makanan dan minuman yang layak, menyampaikan keluhan, membaca media massa,

⁴ Mukhlis Rm, *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru*, (Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1).

⁵ Yunitri Sumaraw, *Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Atropologi Gender)*, HOLISTIK, (Jurnal Of Social and Culture 6.11b 2013).

⁶ Hasmawati. *Tinjauan Yuridis terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo* (Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 2, No. 2, Oktober 2019) (Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo)).

pekerjaan, upah, cuti dan pembebasan secara bersyarat, remisi, dikunjungi oleh keluarga atau temannya, dll.

Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi menjelaskan sesuai dengan pasal 14 No 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa salah satu warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan adanya remisi warga binaan pemasyarakatan tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya yang sudah ditetapkan oleh hakim. Hal ini merupakan salah satu hadiah yang diinginkan mereka apabila warga binaan pemasyarakatan tersebut tidak berbuat buruk dan sudah menaati Peraturan-Peraturan selama dia di Lembaga Pemasyarakatan.⁷

Kita ketahui seseorang warga binaan pemasyarakatan akan mendapatkan remisi yang sudah menjalani selama 6 bulan dan remisi bisa direkomendasikan oleh Petugas Pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Lapas hingga diserahkan kepada Kepala Negara (Presiden) sampai mendapatkan hak remisi tersebut.⁸ Petugas lapas tersebut menjelaskan para Penjaga Tahanan yang memantau dan meneliti apa yang warga binaan pemasyarakatan lakukan selama di sel tahanan, dan apabila warga binaan pemasyarakatan telah melakukan yang baik maka Penjaga Tahanan tersebut akan

⁷ Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko, *Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Remisi terhadap Koruptor Vol 17 Nomor 2 Desember 2017 (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Antasari)).

⁸ Pasal 13 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

menyampaikannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) melalui proses.

Menurut salah satu pihak Penjaga Tahanan bahwa warga binaan pemasyarakatan harus memiliki persyaratan salah satunya harus berkelakuan baik, mentaati peraturan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin. Semuanya mendapatkan remisi akan tetapi banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang melakukan kesalahan diantaranya seperti belum sepenuhnya menjalani persyaratan mendapatkan remisi, kesalahan beberapa dokumen, seorang warga binaan pemasyarakatan bermasalah dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya, dan sebagainya sehingga tidak sedikit warga binaan pemasyarakatan tersebut hak mendapatkan remisi dicabut.

Berdasarkan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin adalah tidak semuanya mendapatkan Remisi secara tepat diantaranya faktor administrasi dan faktor perilaku warga binaan pemasyarakatan, Namun paling sering dilakukan warga binaan pemasyarakatan tidak mendapatkan remisi adalah karena faktor perilaku warga binaan pemasyarakatan.

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas tentang kesalahan yaitu pada Surah Al-Najm ayat 38:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.⁹

Dari Ayat tersebut menjelaskan meskipun Allah mengampuni kesalahannya tetap harus benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan juga dihadapan manusia karena kesalahan tidak bisa menghindar dari hukuman apabila telah melakukan kejahatan dan dosa orang tersebut tidak bisa dilemparkan kepada orang lain, akan tetapi mereka sadar apa yang mereka lakukan kesalahan dengan tidak sengaja atau terpaksa dan Allah akan memaafkan mereka apabila mereka melakukan mengakui kesalahan walaupun tidak sengaja.

Kesalahan merupakan hal yang harus melalui hukuman terlebih dahulu, maka mereka pantas mendapatkannya agar mereka bisa mengakui kesalahan dan tidak melakukan perbuatan buruk lagi. Telah dijelaskan pada Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2625 dari Kitab Diyat berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا
فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَاِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ
اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Katsir dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas, la meriwayatkannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara marfu', beliau bersabda: “Barangsiapa yang membunuh seseorang secara

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlema, 2007), hlm. 527.

serampangan (membabi buta) atau karena menahan batu atau tongkat, atau cambuk maka ia dikenakan hukuman diyat membunuh karena kesalahan. Dan barangsiapa yang membunuh secara sengaja, maka ia dikenakan hukum qisas. Dan Barangsiapa yang menghalang-halangi antara diyat dan hukum qisas, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia atasnya, serta tidak diterima darinya pertaubatan dan fidyah”¹⁰

Namun setelah mereka tidak mendapatkan remisi tersebut telah menunjukkan sikap penyesalan. Maka dalam hal tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan atau Penjaga Tahanan berwenang dan wajib untuk memberikan hak remisi dengan melalui proses yang berlaku dan warga binaan pemasyarakatan wajib menaati Peraturan dan berbuat baik kepada yang lainnya sehingga warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat diterima oleh Masyarakat luar.

Permasalahan inilah yang hendak penulis teliti secara mendalam agar dapat diketahui apakah dalam penerapannya telah sesuai atau ada hal yang berbeda, dan untuk mengetahui perilaku dan perbuatan para warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pidana di Lapas itu sendiri. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pemenuhan Remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan dengan lokasi penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin”, karena Lapas tersebut adalah Lapas yang berbeda dengan Lapas yang lain. Lapas ini termasuk salah satu yang mengalami paling over kapasitas (kapasitas penuh) di seluruh Indonesia karena penghuni di Lapas tersebut selalu melebihi dari kapasitas yang ada di berada Lapas tersebut sehingga cukup seringkali terhambatnya proses remisi

¹⁰ Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2625, Kitab Diyat

tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam penelitian skripsi ini dengan judul: **“Pemenuhan Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin?
2. Faktor apa yang menghambat penerimaan remisi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pemenuhan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin
2. Mengetahui hambatan remisi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian disebut juga Manfaat Penelitian. Manfaat Penelitian yang ingin peneliti capai adalah dapat yang diteliti ini dapat dilihat dan diketahui oleh seluruh masyarakat maupun pemerintahan Indonesia.

Manfaat Penelitian juga terbagi menjadi dua, yaitu: manfaat penelitian hendaknya untuk kepentingan negara dan masyarakat (segi Praktis) serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu syariah, dan ilmu hukum (segi teoritis).¹¹ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Segi Teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu syariah, dan ilmu hukum. Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan dan wacana bagi peneliti lain dan membuka pengetahuan baru bagi penelliti lain tentang remisi.
2. Segi Praktis, Yaitu manfaat untuk kepada kepentingan negara dan masyarakat. Manfaatnya adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah maupun masyarakat di seluruh Indonesia terutama di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin dengan pemenuhan remisi.
 - b. Penulis dan pembaca dapat mengembangkan Ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, memperluas wawasan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.

¹¹ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and MM SE, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 175.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan berupa istilah dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.¹² pemenuhan berasal dari kata “*Penuh*” yang sudah berisi seluruhnya. Pemenuhan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Pemenuhan Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

2. Remisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum, contoh Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan remisi karena membantu membongkar kejahatan narkoba. warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin akan selalu mendapatkan remisi apalagi yang memiliki berkelakuan baik atau membantu aparat, dan hal tersebut akan mendapatkan remisi melalui prosedur yang berlaku.¹³

3. Warga Binaan Pemasyarakatan

¹² <https://kbbi.web.id/penuh> di akses pada tanggal 10 maret 2021 pukul 13:27 wita.

¹³ Muhammad Ardi Pradana, *Aspek Hukum Pemberian Remisi pada Lembaga Pemasyarakatan*, (E-Jurnal Spirit Pro Patria 4.2, 2018: 105-114).

Warga binaan pemasyarakatan juga disebut *Narapidana*, warga binaan pemasyarakatan adalah kaum terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga pemasyarakatan). Biasanya para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin tersebut tetap menjalani masa pidananya dan memberikan bekal berupa binaan agar tidak mengulangi kesalahannya dan akan mendapatkan remisi nantinya.¹⁴

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan. Fungsi Lapas Kelas IIA Banjarmasin ialah sebagai wadah pembinaan bagi orang terpidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang intergratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan bermanfaat.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Penelitian Tentang “Pemenuhan Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin”. Se jauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis

¹⁴ Terina, Tian, dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan dari acamata Hukum Penitensie*, (Kab Malang: Ismaya Publishing, 2020), hlm. 106.

¹⁵ Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan*, (Bandung: Ekses Media Grafisindo, 2018), hlm. 28.

angkat, maka di perlukan suatu kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh : Agung Purwanto “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar” Tahun 2012 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Skripsi ini meneliti tentang Peninjauan secara hukum terkait dengan pemberian remisi. Kelebihan skripsi tersebut lebih kepada hukum, sedangkan kekurangan skripsi tersebut lebih menjelaskan pelaksanaan pemberian remisi saja. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan apa yang di teliti oleh peneliti yaitu tentang Pemberian Remisi dengan aturan dan terlaksananya penerimaan remisi tersebut berdasarkan keislaman, namun memiliki perbedaan yaitu penelitian yang di lakukan oleh saudara Agung tentang yaitu mengetahui lemahnya aturan pemberian remisi, sedangkan pokok masalah yang peneliti ini adalah belum mendapatkan remisi sepenuhnya. Metode Penelitian yang digunakan saudara Agung adalah penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dokumen untuk meninjau pemberian remisi, sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian saudara Agung adalah aturan hukum yang dipakai masih banyak kelemahan dan pelaksanaan pemberian remisi dan besarnya remisi yang didapat narapidana sesuai aturan yang berlaku tetapi dalam pemberian Remisi Tambahan pada kenyataannya tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Pemenuhan Penerimaan Remisi bisa didapatkan apabila warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin sudah memenuhi syaratnya dan memiliki faktor penghambat penerimaan remisi yakni administrasi, dan perilaku warga binaan pemasyarakatan.¹⁶

2. Skripsi yang disusun oleh : Daryanto “Pemberian Remisi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Juncto Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Di Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur” Tahun 2011 Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin. Skripsi ini meneliti tentang Aturan pemberian remisi yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, Keputusan Preiden Nomor 174 Tahun 1999. Kelebihan skripsi tersebut lebih mendetail pemberian remisi, sedangkan kekurangan skripsi tersebut memiliki satu analisis data saja. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang di teliti oleh peneliti adalah mengetahui terlaksananya pemberian remisi tersebut, namun memiliki perbedaan yang di lakukan oleh saudara Daryanto adalah hanya penerimaan remisi dan pelaksanaan yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, sedangkan pokok masalah yang peneliti ini adalah setiap warga binaan pemasyarakatan akan menerima remisi namun belum sepenuhnya mendapatkan remisi. Metode Penelitian yang digunakan

¹⁶ Agung Purwanto, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar*, 2012, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

saudara adalah jenis kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumen untuk meninjau pemberian remisi, sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian saudara Daryanto adalah bagi terpidana korupsi tersebut sama-sama tidak sanggup untuk membayar denda, sedangkan terpidana yang lainnya bisa menerima remisi, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi syarat salah satunya adalah berkelakuan baik dan semua warga binaan pemasyarakatan bisa tidak mendapatkan atau menghambat remisi walaupun bagi para koruptor.¹⁷

3. Jurnal yang disusun oleh : Karina Ayu dan Wiwin Yulianingsih “Efektivitas Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak I Blitar” Tahun 2019 Universitas Trunojoyo Madura. Jurnal ini meneliti tentang seperti apakah efektivitas pemberian remisi yang dilakukan terhadap Petugas Tahanan untuk Anak. Kelebihan jurnal tersebut lebih menjelaskan fakta yang ada di lapangan, sedangkan kekurangan jurnal tersebut tidak ada diberi kejelasan terkait dengan metode penelitian. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang di teliti oleh peneliti adalah memiliki kehambatan dan kendala pemberian remisi, namun memiliki perbedaan yang di lakukan oleh saudari Ayu dan

¹⁷ Daryanto, *Pemberian Remisi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Juncto Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Di Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur*, 2015, (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Antasari).

Wiwin adalah kurangnya efektif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak I Blitar, sedangkan pokok masalah yang peneliti ini adalah penerimaan remisi belum sepenuhnya terpenuhi. Metode Penelitian yang digunakan saudara Ayu dan Wiwin adalah Metode Penelitian yang digunakan saudara adalah jenis kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumen untuk mengetahui keefektifitas pemberian remisi terhadap anak, sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, buku-buku yang berkaitan dengan remisi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian saudara Ayu dan Wiwin adalah banyaknya kendala dan hambatan pemberian remisi yang utamanya adalah para staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kurang paham mengenai sistem online dapat menghambat pemberian remisi bagi Anak Pidana, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi syarat salah satunya adalah berkelakuan baik dan beberapa faktor yang menjadi hambatan penerimaan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan.¹⁸

4. Jurnal yang disusun oleh : Reymon Axel Amalo “Pemenuhan Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)” Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jurnal

¹⁸ Karina Ayu dan Wiwin Yulianingsih, *Efektifitas Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak I Blitar*, 2019, (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura).

ini meneliti tentang pemenuhan remisi bagi pidana korupsi. Kelebihan jurnal tersebut memiliki metode penelitian yang lengkap, sedangkan kekurangan jurnal tersebut hanya menjelaskan pemenuhan remisi saja. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti adalah pemenuhan remisi, namun memiliki perbedaan yang dilakukan oleh saudara Reymon adalah bagaimana pemenuhan remisi di, sedangkan pokok masalah yang diteliti ini adalah penerimaan remisi belum sepenuhnya terpenuhi. Metode Penelitian yang digunakan saudara Reymon adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian saudara Reymon adalah pemenuhan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan koruptor adalah harus bersedia membayar denda, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi syarat salah satunya adalah berkelakuan baik dan beberapa faktor yang menjadi hambatan penerimaan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan.¹⁹

5. Skripsi yang disusun oleh : Siti Khalimatun “Analisis Remisi Bagi Narapidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam” Tahun 2018

¹⁹ Reymon Axel Amalo, *Pemenuhan Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)*, 2016, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang tentang remisi bagi narapidana kasus narkoba dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Kelebihan skripsi tersebut lebih kepada hukum islam, sedangkan kekurangan skripsi tersebut adalah lebih kepada teori saja. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti adalah tentang remisi, namun memiliki perbedaan yang dilakukan oleh saudari Siti adalah syarat dan ketentuan penerapan remisi bagi narapidana kasus narkoba dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, sedangkan pokok masalah yang diteliti ini adalah penerimaan remisi belum sepenuhnya terpenuhi. Metode Penelitian yang digunakan oleh saudari Siti adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen kepustakaan lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik sehingga mendapatkan kesimpulan yang gamblang dari berbagai interpretasi yang telah diuraikan, sedangkan metode yang diteliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penemuan oleh saudari Siti adalah bahwa narkoba di dalam hukum pidana Islam hukumnya haram karena memabukkan dan mengandung banyak kemudharatan dan remisi di dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai

pengampunan/pengurangan hukuman yang dapat diberikan oleh korban, wali, atau penguasa negara, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi syarat salah satunya adalah berkelakuan baik dan beberapa faktor yang menjadi hambatan penerimaan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan maka penulisan ini disusun dalam V (lima) bab, yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai Pemenuhan Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Pemenuhan Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan dalam meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

²⁰ Siti Khalimatun, *Analisis Remisi Bagi Narapidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam*, 2018, (Pogram Studi Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Bab IV Data dan Analisis Data, bagian ini menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam Bab I Pendahuluan, dan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.